



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VERAWATI BURUNG MANIS, Umur 37 tahun, lahir di Bitung tanggal 14 Oktober 1980, jenis kelamin Perempuan, status kawin, WNI, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMK, alamat Kelurahan Girian Indah Lingkungan IV RT 01 kecamatan Girian Kota Bitung; selanjutnya sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

NOLDY TAKAZILI, umur 39 jenis kelamin laki-laki pekerjaan Swasta Warga Negara Indonesia alamat Kelurahan Girian Indah Lingkungan IV RT. 01 Kecamatan Girian Kota Bitung; Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Maret 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di bitung pada tanggal 29 Desember 2012 sesuai Akte Perkawinan No. 7172-KW-04012013-00005;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Meykho Evans Takalizy, 2. Meyklif Takalizy;
- Bahwa mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi itu hanya berlangsung beberapa waktu saja karena sering terjadi perselisihan, cekcok dan pertengkaran yang berkesudahan sehingga sering terjadi (KDRT) dan dibuktikan dengan laporan polisi dan visum, dan itupun bukan hanya terjadi kepada Penggugat tetapi terjadi pada anak kandung, yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan mental anak-anak.
- Tidak adanya saling menghormati dan menghargai dalam rumah tangga, suami tidak pernah menghargai istri sebagai PNS setiap ada pertengkaran sedikit selalu mengatakan PNS lonte, Lonte yang berkedok PNS dan mengatakan kata-kata kasar lainnya.
- Sudah tidak ada lagi kasih sayang, bahagia dan kenyamanan dalam keluarga karena tergugat orangnya begitu kasar sehingga yang dirasakan hidup dalam tekanan.
- Setiap ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melampiaskan kekesalannya pada anak, dengan membentak, memaki, mengucapkan kata-kata yang kotor bahkan sampai memukul anak secara kasar dan sadis, sehingga sang anak mengalami luka memar, lebam disekujur tubuh.
- Setiap ada masalah sedikit dalam rumah tangga tergugat selalu meminta cerai dan sering merusak barang-barang/ perabot rumah tangga, yang lebih menyakiti lagi tergugat pernah membakar habis baju-baju Penggugat sehingga hampir 2 (dua) bulan Penggugat tidak masuk kantor karena baju dinas penggugat dibakar oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka menceritakan keburukan Penggugat kepada orang tua tergugat, tetangga sekitar dan teman-teman Tergugat bahkan anak sendiri yang seharusnya tidak pantas untuk diceritakan.
- Ketika ada masalah sedikit dalam rumah tangga, uang belanja yang diberikan tergugat kepada Penggugat selalu diminta untuk dikembalikan seolah-oleh Penggugat tidak pernah memberikan kontribusi yang patut diperhitungkan padahal selama usia pernikahan Penggugat telah bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.

Tergugat sementara menjalani proses penahanan dalam kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Polres Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memutuskan hal-hal berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mencatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung tanggal 29 Desember 2012 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Meykho Evans Takazily, lahir di Bitung tanggal 25 Mei 2010 dan Meyklif Takazily, lahir di Manado tanggal 16 Mei 2013 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Biaya permohonan menurut hukum

Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Maret 2018 dan 5 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1. Foto copy Surat rekomendasi nomor : 75/ SK/ KG/ III/ 2018 tertanggal 12 Maret 2018, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Foto copy Kutipan akta perkawinan nomor : 7172-KW-040412013-00005 tertanggal 4 Januari 2013, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor : 7172-LT-12022013-0002 tertanggal 12 Februari 2013, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor ; 7172-LT-19082013-0004 tertanggal 19 Agustus 2013, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Foto copy dari foto copy kartu keluarga nomor NIL. 7172060901130001 tertanggal 09 Januari 2013 bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk an. Noldy Takazily nomor NIK. 7172021811782001 tanggal 10 januari 2013 bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy kartu tanda penduduk an Verawati Burung manis tertanggal 10 januari 2013, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti (P- 7);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit



2, Saksi-saksi

1. **ESTER FENI BARUNTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Bitung pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa pada saat menikah saksi ada hadir;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak bernama 1. Meykho Evans Takazily dan 2. Meyklif Takazily;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal sama-sama;
- Bahwa kenapa Penggugat menggugat cerai karena tergugat orangnya jahat, suka berkata Pema, Pendo, Vera Lonte dan tergugat juga memukul anak-anak dan dicelupkan ke kolam;
- Bahwa waktu penggugat hamil anak yang kedua penggugat ditinggal didalam hutan oleh tergugat;
- Bahwa saksi juga melihat secara langsung waktu tergugat memukul cucu saksi sampai bengkak-bengkak wajahnya;
- Bahwa penggugat pernah diancam dengan parang dileher;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan namun tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa tergugat juga pernah membakar baju-baju dinas dari penggugat;
- Bahwa tergugat saat ini berada dalam tahanan karena telah menganiaya anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Topsin Janis, S.sos, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Bitung pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak bernama 1. Meykho Evans Takazily dan 2. Meyklif Takazily;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal sama-sama;
- Bahwa kenapa Penggugat menggugat cerai karena tergugat orangnya jahat, suka berkata Pema, Pendo, Vera Lonte dan tergugat juga memukul anak-anak dan dicelupkan ke kolam;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan namun tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa tergugat juga pernah membakar baju-baju dinas dari penggugat;
- Bahwa tergugat saat ini berada dalam tahanan karena telah menganiaya anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat dalam upaya menjawab Gugatan dari Penggugat, namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya dalam menjawab hal tersebut sehingga dengan demikian secara hukum Majelis Hakim dapat memutus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah Bitung pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Akte Perkawinan Nomor 7172-KW-04012013-00005 tanggal 4 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dan juga alat bukti P-2 dan P-5 maka benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan yang mereka bina awalnya adalah rukun dan damai namun akhirnya sering terjadi cekcok dan ribut, yang mana tergugat sering mengatakan berkata tidak pantas pada penggugat dan selain itu juga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa tergugat adalah orang yang jahat dan tergugat suka berkata kasar seperti kata-kata Lonte, Pema Pendo dan kata kasar lainnya, dan selain itu juga tergugat pernah memukul anak Penggugat dan tergugat dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, lagipula keduanya selalu terlibat percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Topsin Janis yang merupakan teman sekantor dari Penggugat bahwa ia tergugat pernah datang kekantor dan ribut dengan penggugat dan tergugat selalu berkata kasar kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, selain itu juga tergugat pernah membakar seragam dinas dari penggugat dan memukul anaknya sehingga tergugat dilaporkan ke polisi dan telah ditahan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sebagaimana Permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 menyatakan bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan disertai Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, alasan Penggugat oleh karena itu

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan yang dapat diterima karena poin f dalam PP No 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 penggugat telah mengajukannya bukti surat yang mana dalam surat Rekomendasi Nomor 75/SK/ KG/ III/ 2018 menyatakan bahwa Pimpinan penggugat memberikan rekomendasi kepada penggugat untuk mengajukan cerai dan bukti surat tersebut juga dikuatkan oleh kesaksian dari saksi Topsis Janis selaku atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat materiil dalam PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan juga syarat formil bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai sebagaimana diatur dalam maka Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian juga telah dipenuhi oleh Penggugat maka Petitem Penggugat dalam poin 2 yang Menyatakan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Bitung pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Akte Perkawinan Nomor 7172-KW-04012013-00005 tanggal 4 Januari 2013, putus karena perceraian adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang dimintakan oleh penggugat sebagaimana alat bukti P-3 dan P-4 agar berada dalam pengasuhannya maka sebagaimana keterangan saksi 1 Ester Feni Baruntu yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat lah yang mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dan tergugat tersebut, selain itu kelakuan tergugat yang sangat buruk dan dipandang akan merusak masa depan dan kelakuan anak-anak tersebut kelak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat mengkhawatirkan bila tergugat ikut merawat dan mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi diatas maka ketentuan ini adalah dapat dikesampingkan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan

(1). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas tergugat juga sering menganiaya anak Penggugat dan Tergugat yang dapat mengakibatkan traumatis bagi anak tersebut sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk memberikan pengasuhan kepada penggugat dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa dan mandiri, maka petitum penggugat dalam poin 3 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena poin 2 dalam Petitum Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tanpa Materai kepada Pegawai pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat pada poin 4 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 jo. Pasal 150 RBG jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Bitung pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana Akte Perkawinan Nomor 7172-KW-04012013-00005 tanggal 4 Januari 2013, putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama 1. Meykho Evans Takazily lahir di Bitung tanggal 25 Mei 2010 dan Meyklyf Takazily lahir di Manado tanggal 16 Mei 2013 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H.. dan Fausiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 23 Maret 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ronald Massang, SH, MH. Dan Herman Siregar, SH, MH. para Hakim Anggota, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, SH, MH.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.255.000,00;
Jumlah	:	Rp346.000,00;
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		